



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 78/B.TUN/2010/PT.TUN. Mks.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **SIMBA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kalli- Kalli, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros ;

2. **Haji Kamaruddin Makku**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 108 RT.1, RW.3, Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

M. Arif Hanafi, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan di Km. 16 Jalan Daeng Ramang No. 69 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2009, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS**, berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dr. Ratulangi No. 48 Maros, dalam
hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya
bernama :

1. Hj. MARDIANA, SH, Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten
Maros ;

2. Dra. ANDI ZUQRIATI, MH, Jabatan Kepala
Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah, Kantor
Pertanahan Kabupaten Maros ;

3. HAMSAH, SH, Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Maros, Ketiganya Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Maros, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 268/100.2.73-
09/XII/2009, tertanggal 09 Desember
2009, yang selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/TERBANDING ;

2. **HAJJAH ROHANA DG. TI'NO BINTI KASENG,**
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat Kampung Kalli- Kalli
RT. 01/RW.V, Kelurahan Ada Tongeng,
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dalam
hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya
bernama :

ABDUL RAHIM, SH, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum,
beralamat di Jalan Salindo No. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP/RW.F.003, Kelurahan Bontoa, Kecamatan
Mandai Kabupaten Maros, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2009,
yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
II INTERVENSI/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 78 / Pen / 2010 / PT.TUN.Mks. tanggal 22
September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar No. 74/G.TUN/2009/P.TUN Mks, tanggal 10 Maret
2010 beserta lampiran ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai
duduknya perkara sebagaimana tercantum pada putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.
74/G.TUN/2009/PTUN.Mks, tanggal 10 Maret 2010 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tentang kewenangan absolut pengadilan ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.277.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 Maret 2010 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan putusan tersebut pada tanggal 11 Maret 2010 telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 17 Maret 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing- masing pada tanggal 07 April 2010 ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 10 Mei 2010 dan diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding masing- masing pada tanggal 18 Mei 2010 dan pihak Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Mei 2010 serta pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 09 Juni 2010, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (inzage) sesuai surat tanggal 27 April 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 74/G.TUN/2009/PTUN Mks diucapkan pada tanggal 10 Maret 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Para
Penggugat ataupun kuasanya ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 17 Maret 2010 sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 74/G.TUN/2009/PTUN Mks tanggal 10 Maret 2010 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding para pihak, maka dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 telah dicapai kesepakatan memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KPU Propinsi Sulawesi Utara No. 228/kpu- Sulut/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010, Perihal Pemeriksaan dan Verifikasi Kelengkapan Berkas Tahap II (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa tersebut memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut peraturan perundang-undangan atau tidak, maka hal tersebut harus





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelengkapan Berkas Tahap II, yang jika dilihat dari isinya pada pokoknya tentang pemberitahuan bahwa Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga oleh karena isinya mengenai perihal yang tertentu, maka Surat Tergugat dimaksud dapat dinilai memenuhi sifat konkrit ;

- Bahwa demikian pula oleh karena Surat Tergugat tersebut memang tertuju atau ditujukan kepada seseorang (individu) tertentu, yaitu kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Vonny Anneke Panambunan dan Hendrik Manossoh, maka surat Tergugat dimaksud juga dapat dinilai memenuhi sifat individual ; -----

Menimbang, bahwa apakah surat Tergugat yang menjadi objek sengketa juga dapat dinilai merupakan keputusan yang bersifat final, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa selain Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa, yaitu Surat KPU Propinsi Sulawesi Utara No. 228/kpu-Sulut/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 (bukti P.1), ternyata Tergugat kemudian juga telah menerbitkan keputusan lainnya, yaitu berupa : Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Utara No. 36 Tahun 2010, tanggal 17 Juni 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, yang pada pokoknya berisi Penetapan Pasangan Calon, yaitu : Drs. Stefanus Vreeke Runtu/Dra. Ny. Marlina Moha Siahaan; Drs. Ramoy Markus Luntungan/Hamdi Paputungan, SH.MH; Drs. Sinyo Hary Sarundajang/Drs. Djouhari Kansil, M.Pd. dan dr. Elly Engelbert Lasut, M.E/Hendriata Magdashelly Wulur, SH.MH. (tambahan bukti T.7, yang dilampirkan bersama Memori Banding) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari isinya, Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa (bukti P.1) berisi pemberitahuan kepada Penggugat bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, surat mana kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Tergugat No. 36 Tahun 2010, tanggal 17 Juni 2010 (bukti P.7) yang berisi Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ternyata tidak mencantumkan nama Penggugat/Terbanding, atau dengan kata lain setelah Penggugat/Terbanding diberitahu dengan surat bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maka kemudian dengan suatu keputusan Tergugat/Pembanding (bukti P.7) yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, surat Tergugat bukti P.1 substansinya tidak mengandung suatu "beslissing" (keputusan) karena memang hanya berisi pemberitahuan tentang tidak dipenuhinya syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan surat Tergugat bukti P.7 substansinya dapat dinilai mengandung suatu "beslissing", karena isinya memang memutuskan/menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yang ternyata tidak mencantumkan Penggugat/Terbanding sebagai salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Tergugat bukti P.1 belum dapat dinilai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat "final", karena pada dasarnya jika Penggugat/Terbanding masih dapat melengkapi syarat-syarat yang ditentukan, maka yang bersangkutan akan dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebaliknya Surat Keputusan Tergugat bukti P.7 dapat dinilai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memiliki sifat "final", karena dengan terbitnya Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dimaksud Penggugat/Terbanding sudah tidak lagi dapat ikut berkompetisi sebagai salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan pada saat itulah secara riil "kepentingan" Penggugat/Terbanding dirugikan, sehingga dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sudah dapat mengajukan sengketa Tata Usaha Negara atas Surat Keputusan Tergugat bukti P.7 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa, yaitu Surat Ketua KPU Propinsi Sulawesi Utara No. 228/kpu- Sulut/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 belum merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat "final" maka Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud juga belum mampu menimbulkan akibat hukum, karena secara yuridis "hak" Penggugat/Terbanding sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 masih tetap ada. Hak Penggugat/Terbanding sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut tidak ada lagi ketika Surat Keputusan Ketua KPUD bukti T.7 yang tidak mencantumkan nama Penggugat/Terbanding diterbitkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Tergugat yang menjadi objek dalam sengketa ini dapat dinilai merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang belum "final", maka Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 angka 3 sebagaimana telah diubah dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, dan karenanya tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Manado harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id menganai hal tersebut seperti termuat dalam Memori Bandingnya dinilai cukup beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil keberatan Tergugat/Pembanding dikabulkan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka dalil keberatan Tergugat/Pembanding selebihnya dan dalil gugatan Penggugat/Terbanding dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 22/G.TUN/2010/PTUN Mdo. tanggal 7 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa selain apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai bukti- bukti dan surat- surat lainnya yang terkait dengan perkara ini harus tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak diterima, maka Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; ----

Mengingat, Undang- Undang No. 4 Tahun 2004, Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahannya, Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 dan perubahannya, serta Peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 22/G.TUN/2010/P.TUN.Mdo, tanggal 7 Juli 2010 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2010 oleh kami : **ISTIWIBOWO, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis, **H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.** dan **DILMAR TATAWI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **1 September 2010**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SUHARSO, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -

Hakim
Ketua Majelis,

Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.

ISTIWIBOWO, SH.MH.

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti

SUHARSO, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara Banding No.64/B.TUN/2010/PT.TUN MKS

1.		Materai.....
	Rp. 6.000,-	
2.		Redaksi.....
.....		Rp. 5.000,-
3.		Leges.....
	Rp. 5.000,-	
4.		Biaya proses
penyelesaian perkara.....		Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua

ratus lima puluh ribu rupiah)